



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 655 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Alokasi Dana Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Alokasi Dana Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penerima Alokasi Hibah dalam bentuk Uang Kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penerima Hibah diberikan Kepada Ketua Umum LPPD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:
- a. penerima Dana Hibah adalah DELMARD SIAKO Selaku Ketua Umum LPPD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - b. alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang dengan total nilai Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

- KETIGA : Hibah dan Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 3 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.